

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

No	Peraturan	Akta PAD 2020	Akta baru 2025 (DRAFT)
1	UU P2SK <u>BAB IV Angka 1</u> Pasal 1 ayat (1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.	<u>Pasal 3</u> Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha ayat 1 Maksud dan tujuan Perseroan ini, ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	<u>Pasal 3</u> Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha ayat 1 Maksud dan tujuan Perseroan ini, ialah melakukan kegiatan usaha bank umum secara konvensional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	<u>Bab IV Angka 4</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a (1) Kegiatan usaha Bank Umum meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat	ayat 2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,	ayat 2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

*(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

	dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;	deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.	tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
	<u>BAB IV Angka 2</u> Psl 6 (1) huruf b Menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;	b. Memberikan kredit, baik kredit jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.	b. Menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan, baik kredit jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.
	<u>Bab IV Angka 2</u> Psl 6 (1) huruf c Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.	c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. (pindah ke Pasal 3 ayat 2 huruf o)	c. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran. (intinya sama dengan Pasal 3 ayat 2 huruf e)
	<u>BAB IV Angka 2</u> Psl 6 (1) huruf d menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana	d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.	d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf f)

**(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris*

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;	ii. Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah. iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). v. Obligasi. vi. Surat Dagang (Surat Promes) yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau lebih. vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau lebih. (pindah ke Pasal 3 ayat 2 huruf p)	
<u>BAB IV Angka 2</u> Psl 6 (1) huruf e Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah.	e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. (intinya sama dengan Pasal 3 ayat 2 huruf c)	e. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah. (baru)
<u>BAB IV Angka 2</u> Psl 6 (1) huruf f Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga.	f. Menampatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. (pindah ke Pasal 3 ayat 2 huruf d)	f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf h)

*(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

<u>BAB IV Angka 2</u> Psl 6 (1) huruf g Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.	g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. (pindah ke Pasal 3 ayat 2 huruf q)	g. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf n)
<u>BAB IV Angka 2</u> Psl 6 (1) huruf h Melakukan kegiatan pengalihan piutang.	h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. (pindah ke Pasal 3 ayat 2 huruf i)	h. Melakukan kegiatan pengalihan piutang. (baru)
<u>BAB IV Angka 2</u> Psl 6 (1) huruf i Melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga.	i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak.	i. Melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga.
<u>BAB IV Angka 4</u> Psl 7 (1) huruf a Melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. (pindah ke Pasal 3 ayat 2 huruf r)	j. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “LJK”) dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (intinya sama dengan Pasal 3 ayat 2 huruf o)
<u>BAB IV Angka 4</u> Psl 7 (1) huruf b Melakukan kegiatan penyertaan modal	k. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan	k. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat

**(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris*

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

	sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.	dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. (pindah ke Pasal 3 ayat 2 huruf n)	kegagalan kredit atau pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf p)
	<u>BAB IV Angka 4</u> Ps1 7 (1) huruf c Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.	l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. (intinya sama dengan Pasal 3 ayat 2 huruf b)	l. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf q)
	<u>BAB IV Angka 4</u> Ps1 7 (1) huruf d Melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah.	m. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat. (pindah ke Pasal 3 ayat 2 huruf s)	m. Melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah. (baru)
	<u>BAB IV Angka 7</u> Ps1 12A (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau	n. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan	n. Dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara

**(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris*

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

	seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.	oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. (intinya sama dengan Pasal 3 ayat 2 huruf g)	sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Perseroan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf k)
	<u>BAB IV Angka 1</u> Ps1 1 (10) Surat Berharga adalah surat pengakuan utang , utang, wesel, ... dalam Pasar Modal dan Pasar Uang.	o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. (pindah ke Pasal 3 ayat 2 huruf t)	o. Menerbitkan surat pengakuan hutang. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf c)
	(pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf d)	p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan peraturan	p. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, meliputi:

**(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris*

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

		perundangan-undangan yang berlaku dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. (pindah ke Pasal 3 ayat 2 huruf k)	i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. ii. Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah. iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). v. Obligasi. vi. Surat Dagang (Surat Promes) yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau lebih. vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau lebih. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf d)
	<u>BAB IV Angka 11</u> Psl 19 (1) huruf k Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.	q. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (pindah ke Pasal 3 ayat 2 huruf l)	q. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf g)

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

	(pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf j)	r. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh suatu bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. (pindah ke Pasal 3 ayat 2 huruf u)	r. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf j)
	(pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf m)	-	s. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf m)
	(pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf o)	-	t. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank lembaga jasa keuangan lain atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf o)
	(pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf r)	-	u. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh suatu bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. (pindahan dari Pasal 3 ayat 2 huruf r)
2	POJK 15/2022 <u>BAB I</u> Pasal 2	<u>Pasal 4</u> Modal	<u>Pasal 4</u> Modal ayat 9 Pemecahan saham dan penggabungan saham oleh Perseroan harus mengikuti

*(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

	Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka wajib mencakup seluruh saham Perusahaan Terbuka dalam klasifikasi saham yang sama.		ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. (baru)
3	<u>POJK 17/2023</u> <u>Pasal 6 ayat 2</u> Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di Indonesia.	<u>Pasal 15</u> Direksi ayat 1 Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.	<u>Pasal 15</u> Direksi ayat 1 Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
	<u>Pasal 7 ayat 3</u> Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.	ayat 2 Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari : - 1 (satu) orang Presiden Direktur;	ayat 2 Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari: - 1 (satu) orang Presiden Direktur, dengan ketentuan Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
	<u>Pasal 7 ayat 2</u> Dalam hal diperlukan, anggota	- 2 (dua) orang Direktur atau lebih, jika dianggap perlu diangkat seorang Wakil Presiden Direktur atau lebih, dengan	- 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu atau lebih diantaranya apabila diperlukan

*(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

	Direksi lain dapat diangkat sebagai wakil direktur utama.	memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	<u>Pasal 11 ayat 1</u> Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.	ayat 12 b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. (pindah ke Pasal 15 ayat 12 huruf c)	ayat 12 b. Pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dengan memperhatikan Peraturan OJK. (baru)
4	POJK 17/2023 <u>Pasal 18</u> Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	<u>Pasal 16</u> Tugas dan Wewenang Direksi ayat 8 Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-	<u>Pasal 16</u> Tugas dan Wewenang Direksi ayat 8 Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan

*(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

		pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.	tindakan-tindakan tertentu dan anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
<u>Pasal 14 dan penjelasannya Jo. Pasal 28 ayat (1)</u> <u>Pasal 14 dan penjelasannya</u> (1) Dalam hal tidak ditetapkan keputusan RUPS atau AD Bank, Direksi melalui keputusan Direksi menetapkan: a. struktur organisasi Bank termasuk pembagian tugas anggota Direksi; b. mekanisme direktur pengganti; dan c. mekanisme dalam hal direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya. (2) Selama menduduki periode masa jabatan, pembagian tugas anggota Direksi dapat dialihkan atau diubah menjadi pembi-dangan	ayat 13 Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. <u>(berubah menjadi ayat 19 pada DRAFT BARU)</u>	ayat 13 Direktur pengganti (pelaksana tugas anggota Direksi atau plt) merupakan anggota direksi yang ditetapkan untuk merangkap pelaksanaan pembidangan tugas anggota direksi lainnya yang tidak dapat menjalankan tugasnya. Ketentuan mengenai Direktur Pengganti dengan memperhatikan Peraturan OJK. ayat 14 Tugas dan tanggung jawab seluruh Direksi, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. ayat 15 Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan OJK. ayat 16 Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain. ayat 17 Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.	

*(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

tugas lain, dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan AD Bank atau ditentukan o/ RUPS. (3) Dalam hal anggota Direksi hanya terdiri dari 1 orang Direktur, tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja kepatuhan Bank paling lama 6 bulan. (4) Direktur pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat, kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Bidang tugas direktur yang dipenuhi oleh direktur pengganti wajib berlaku paling lama 6 bulan. (6) Dalam hal diperlukan, pem-		ayat 18 Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi, yang belum diatur dalam anggaran dasar ini tunduk pada peraturan OJK yang berlaku. ayat 19 Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
--	--	--

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

	bidangan tugas direktur pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diper-panjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bank dan mendapatkan persetujuan OJK. <u>Pasal 28 ayat (1)</u> Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.		
5	POJK 17/2023 <u>Pasal 31 ayat (1)</u> Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	<u>Pasal 17</u> Rapat Direksi ayat 1 Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.	<u>Pasal 17</u> Rapat Direksi ayat 1 Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
	<u>Pasal 56 ayat (1)</u> Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris	ayat 14 Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk	ayat 14 Keputusan Rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan

*(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

	wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat	mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. <u>(berubah menjadi ayat 16 pada DRAFT BARU)</u>	musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
	POJK 17/2023 <u>Pasal 31 ayat (4)</u> Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	ayat 18 Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. <u>(berubah menjadi ayat 19, dan seterusnya pada DRAFT BARU)</u>	ayat 18 Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat. (baru)
6	POJK 17/2023 <u>Pasal 35 ayat (2)</u> Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 orang wajib berdomisili di Indonesia.	<u>Pasal 18</u> Dewan Komisaris ayat 1 Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari : 1 (satu) orang Presiden Komisaris; 2 (dua) orang Komisaris atau lebih, jika dianggap perlu diangkat seorang Wakil Presiden Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Perbankan.	<u>Pasal 18</u> Dewan Komisaris ayat 1 Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari : - 1 (satu) orang Presiden Komisaris; - 2 (dua) orang Komisaris atau lebih, jika dianggap perlu diangkat seorang Wakil Presiden Komisaris atau lebih; dan paling sedikit 1 (satu) Orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia;

*(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

			dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan Perbankan.
	<u>Pasal 35 ayat (1)</u> Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	ayat 2 Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.	ayat 2 Jumlah Dewan komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
	<u>Pasal 11 jo. Pasal 43 dan Pasal 34</u> Psl 11 mengenai pemberhentian atau penggantian <u>Direktur Utama</u> dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Psl 43 mengenai ketentuan pemberhentian atau penggantian <u>Direktur Utama</u> dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	ayat 15 b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. <u>(berubah menjadi butir c, dst pada DRAFT BARU)</u>	ayat 15 b. Sebelum rencana pelaksanaan RUPS, Perseroan wajib meminta persetujuan OJK atas pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan peundangan yang berlaku dan Peraturan OJK. (baru)

*(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

	berlaku mutatis mutandis bagi Komisaris Independen		
	<u>Pasal 41 ayat (4)</u> Bank menetapkan dalam AD mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dekom, termasuk kewenangan yang melekat kepada Dekom, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	ayat 22 Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. <u>(berubah menjadi ayat 23 pada DRAFT BARU)</u>	ayat 22 Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada anggota Dewan Komisaris, yang belum diatur dalam anggaran dasar ini tunduk pada peraturan OJK yang berlaku. (baru)
7	POJK 17/2023 <u>Pasal 50</u> Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja intern Bank, auditor ekstern,	<u>Pasal 19</u> Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris ayat 1 Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.	<u>Pasal 19</u> Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris ayat 1 Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi termasuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau

*(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

	hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.		hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.
	<u>Pasal 52 ayat (1)</u> Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.	ayat 9 Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar. <u>(berubah menjadi ayat 10 pada DRAFT BARU)</u>	ayat 9 Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK. (baru)
8	POJK 17/2023 <u>Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 55 ayat (5)</u> (4) Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. (5) Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat	<u>Pasal 20</u> Rapat Dewan Komisaris ayat 8 Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. <u>(berubah menjadi ayat 9 pada DRAFT BARU)</u>	<u>Pasal 20</u> Rapat Dewan Komisaris ayat 8 Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. (baru)

*(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

	menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.		
	<u>Pasal 56 ayat (1)</u> Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat	ayat 15 Keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. <u>(berubah menjadi ayat 16 pada DRAFT BARU)</u>	ayat 16 Keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. (pindahan dari Pasal 20 ayat 15)
	<u>Pasal 31 ayat (4)</u> Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didoku-mentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	ayat 19 Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. <u>(berubah menjadi ayat 21 pada DRAFT BARU)</u> ayat 20 Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.	ayat 20 Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat. (baru) ayat 21 Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat

*(Pokok-pokok Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan terdapat perubahan minor antara lain disesuaikan dengan Format Notaris

Penjelasan Tambahan Terkait Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar 2025

		<i>(berubah menjadi ayat 22 pada <u>DRAFT BARU</u>)</i>	sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. (pindahan dari Pasal 20 ayat 19) ayat 22 Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. (pindahan dari Pasal 20 ayat 20)
--	--	--	---